



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAN AGAMA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

JAKARTA

JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 156a] dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama [Pasal 4] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Tajul Muluk
2. Hassan Alaydrus
3. Ahmad Hidayat
4. Umar Shahab

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Jumat, 28 September 2012, Pukul 10.15 – 10.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Harjono | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ahmad Taufik
2. Iqbal Tawakal Pasaribu

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 84/PUU-X/2012 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Sesuai dengan Berita Acara sidang yang lalu, untuk sidang kali ini adalah sidang pendahuluan kedua ya, untuk perbaikan ... bagaimana? Namun sebelumnya silakan memperkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD TAUFIK

Assalamualaikum wr. wb. Hadir di sini Kuasa Pemohon, Ahmad Taufik dan Iqbal Tawakal Pasaribu. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih pada Majelis Hakim yang memberi kesempatan untuk perbaikan karena setelah perbaikan, kami mencoba berjalan ke Priangan Timur dan menemukan sejumlah penerapan hukum ter ... 156A, ini berarti memang ada norma yang salah.

Jadi, bukan kasus saja yang sedang ... diantara lain bukan hanya terhadap Pemohon Tajul Muluk. Karena itu ada beberapa ... ada, ada renvoi. Misalnya, pada halaman 1, setelah 02 Agustus 2012 ada tambahan dan tanggal 25 September 2012, Surat Kuasa ada tambahan Surat Kuasa.

Kemudian juga kami menambahkan Pemohon di halaman 2, Pemohon Sebas ... nomor 5, Sebastian Joe Abdul Hadi. itu, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Itu saja?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD TAUFIK

Ya. Nanti pokok perkara yang tambahan yang penting-penting akan dibacakan oleh rekan saya.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan. Yang diperbaiki saja ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD TAUFIK

Ya.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Terima kasih, Yang Mulia. Di sini kita sebenarnya di permohonan perbaikan ini hampir mengubah apa ... konstruksi semua permohonan gitu, Yang Mulia. Jadi, kami akan membacakan pada pokok-pokoknya saja permohonan ini.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Kedudukan hukum legal standing, di sini kami ada menambahkan Pemohon V, yaitu Sebastian Joe, yang menyampaikan di mana dia di situ sedang di halaman 5 diproses akibat karena Pemohon V menyampaikan pendapatnya dalam situs facebook yang telah dituduh dan didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 156A KUHP dan sedang menjalani proses hukum pidana.

Nah, kemudian di halaman 6 angka 9 bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam azas (suara tidak terdengar jelas) KUHP tidak memiliki kejelasan dan maksud yang pasti dan tidak ada tolak ukur yang jelas dan baku tentang apa itu yang dimaksud permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan. Sehingga siapa saja yang mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan di muka umum, terlebih-lebih manakala perspektif berfikirnya berbeda dengan perspek ... perspektif berpikir mayoritas masyarakat di mana dia tinggal, sehingga kapan saja dapat dikenai tuduhan penodaan, pencemaran, dan penistaan terhadap suatu agama dengan berdasarkan pasal tersebut.

Sementara di sisi yang lain, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya, berserikat, dan berkumpul, serta mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan sehingga Pasal 156A KUHP mengandung ketidakpastian hukum, yang melanggar dan/atau berpotensi melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

Alasan-alasan pokok permohonan. Halaman 8 angka 5 bahwa ketentuan Pasal 156 KUHP tersebut mengandung muatan norma yang terlalu luas dan multitafsir sehingga tidak memiliki kepastian hukum pada

unsur-unsur pasal tersebut. Unsur-unsur tentang di muka umum dalam Pasal 156A KUHP dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memiliki penjelasan mengenai pengertian di muka umum. Sehingga suatu perbuatan yang dilakukan di muka umum sangat bersifat subjektif dan tidak dapat diukur.

Hal tersebut berdampak ketika seorang sedang melakukan kajian dan diskusi terkait suatu masalah berbeda dan/atau memberikan pandangan dan pendapatnya, baik secara lisan atau tulisan dalam satu agama yang sama yang ditentang oleh kelompok mayoritas yang di dalamnya diikuti oleh beberapa orang dekat, keluarga, kelompok orang di mushola dan/atau di rumah dapat dikatakan dan ditafsirkan sebagai di muka umum. Padahal penyampaian pikiran dapat saja dalam lingkungan pribadinya sebagaimana yang dialami Pemohon I dan Pemohon V. Hal tersebut terjadi karena tidak ada pengertian yang jelas dan yang memberikan kepastian hukum terhadap unsur di muka umum.

Kemudian, halaman 10 angka 10 bahwa unsur-unsur Pasal 156 KUHP tersebut tidak memiliki kepastian hukum dalam hal siapakah yang memiliki kompetensi dan/atau kewenangan dalam bagai ... dan bagaimana cara menilai tentang ajaran, perasaan atau perbuatan seseorang, kelompok orang, organisasi sesat, atau menyimpang, atau dianggap melecehkan suatu agama. Sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau perasaan, atau perbuatan yang bermaksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam realitasnya terdapat berbagai paham, mazhab, aliran pikiran dalam satu agama yang dianut di Indonesia.

Perbedaan Paham, mazhab dalam satu agama tidak semata-mata hanya dapat dilekatkan kepada agama Islam, agama-agama lain selain Islam juga terdapat aliran paham mazhab yang kesemuanya adalah ... adalah sebuah keniscayaan sebagai akibat terbatasnya pemahaman umat manusia terhadap wahyu doktrin dan ajaran agama yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, seorang atau kelompok orang, organisasi, kapan saja dapat dikenakan tuduhan melanggar Pasal 156A KUHP.

Kemudian, halaman 14, angka 17. Bahwa berdasarkan beberapa contoh kasus di atas, norma Pasal 156A KUHP mengenai unsur perbuatan yang dilarang, yakni mengeluarkan perasaan atau mengeluarkan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap satu agama yang ada di Indonesia atau mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersinggungan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak memiliki kejelasan parameter apa itu permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Siapakah dan lembaga instansi

manakah yang dapat memberikan penilaian bahwa perasaan atau perbuatan yang dilakukan seseorang, kelompok orang, atau organisasi adalah sesat atau menyimpang? Sehingga perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 156A KUHP.

Halaman 14, angka 18. Terhadap mazhab, pada dasarnya adalah aliran pemikiran berdasarkan atas teks dan konteks yang berbeda dengan alam pikiran lain sebagaimana keniscayaan dalam tradisi intelektualisme satu agama in casu (suara tidak terdengar jelas).

Sesuai dengan watak dari ilmu, maka perkembangan dan kesadaran antarpemahaman terhadap teks atau konteks terus mengalami perkembangan dan kesadaran dan intelektualitas ... intelektualisme pengikut dan penganutnya. Adalah sebuah kemungkinan apa yang dianggap penodaan, penghinaan, dan penistaan pada satu waktu tertentu oleh kelompok masyarakat tertentu. Tetapi sebaliknya yang dianggap sebagai suatu yang lumrah, wajar, dan dapat dimengerti seiring dengan tingginya pemahaman dan pergeseran tafsir sesuai dengan tempat dan waktu, sehingga tidak selayaknya negara memberikan batasan yang abu-abu, tetapi haruslah konkret, jelas, dan baku, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya.

Seandainya pun norma ... norma tersebut tetap dipandang perlu, maka negara harus memastikan bahwa pembentuk undang-undang menjamin terlaksananya prinsip keseimbangan antara kebebasan dan pembatasan sebagai konsekuensi logis terhadap penghargaan atas hak dan kebebasan orang lain. Ketiadaan prinsip-prinsip keseimbangan dalam pasal a quo adalah tidak adanya penjelasan dan tolak ukur apa itu penghinaan, penistaan, dan penodaan. Dan forum apakah yang diberi wewenang oleh negara untuk menilai sejauh mana pikiran yang dituangkan dengan lisan dan tulisan atau perbuatan tersebut bermakna bersifat menghina, menodai dan menista suatu agama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa norma Pasal 156A KUHP tidak memiliki kepastian hukum yang adil di dalam unsur-unsurnya.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 156A KUHP juncto Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 156A KUHP juncto Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965

tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang berbunyi, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; A. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa," bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan terlebih dahulu harus ada perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan dalam suatu keputusan bersama tiga menteri; menteri agama, menteri jaksa agung, dan menteri dalam negeri.

4. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang berbunyi, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; A. Pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa," tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan terlebih dahulu harus ada peringatan dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam suatu agama, keputusan bersama tiga menteri; menteri agama, menteri jaksa agung, dan menteri dalam negeri.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya.

Jakarta, 27 September 2012. Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Cukup, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ini memang sengaja enggak memasukkan permohonan ex aequo et bono?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Yang Mulia, sebenarnya kita memasukkan, tapi kemarin kayaknya ada lupa pengetikan, Yang Mulia, ex aequo et bono.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, enggak ada, biasanya kan itu. Itu kan senjata pamungkas ya, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ya, nanti di ini saja ... renvoi saja pakai (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Ya, kami renvoi, kami tambahkan ex aequo et bono.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan. Nanti saja. Pemohon melampirkan bukti P-1 sampai dengan P-5, ya betul?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Bukti kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada hal-hal lain yang ingin disampaikan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Hasil persidangan ini akan dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Bagaimana kelanjutan dari permohonan Para Pemohon. Untuk itu nanti akan diberitahu oleh Kepaniteraan, apakah perkara ini diteruskan atau langsung putus, ya.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.25 WIB

Jakarta, 28 September 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.